

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Kelurahan Pakatellu merupakan wilayah pesisir yang terletak di Kecamatan Kusan Tengah dan Baru Gelang merupakan wilayah pesisir yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kelurahan ini berada di bagian selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Letak ini menjadikan Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang sebagai wilayah yang strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan antarpulau sejak masa lampau. Posisi geografis tersebut berpengaruh besar terhadap pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Secara topografis, wilayah Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang didominasi oleh dataran rendah pesisir dengan kontur tanah yang relatif datar.

Kondisi ini membentuk pola permukiman masyarakat yang memanjang mengikuti garis pantai dan jalur transportasi darat. Lingkungan pesisir juga ditandai dengan keberadaan ekosistem laut yang produktif, sehingga aktivitas masyarakat banyak terpusat pada pemanfaatan sumber daya kelautan.¹ Dari segi iklim, Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang

¹ A. Hasan, "Dinamika Masyarakat Bugis di Wilayah Pesisir Kalimantan Selatan," *Jurnal Sejarah dan Budaya Nusantara*, vol. 13, no. 2 (2021): hlm 114.

memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan sedang hingga tinggi. Kondisi iklim ini mendukung keberlangsungan aktivitas perikanan, namun juga menuntut kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan cuaca, terutama pada musim angin dan gelombang tinggi. Kondisi geografis dan lingkungan alam Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang secara keseluruhan membentuk karakter masyarakat yang adaptif, tangguh, dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap laut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai letak geografis dan kondisi wilayah menjadi dasar penting dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang.

2. Sejarah Migrasi dan Pembentukan Komunitas Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang

Keberadaan masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang merupakan hasil dari proses migrasi yang berlangsung sejak abad ke-18. Migrasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi politik di Sulawesi Selatan, dorongan ekonomi, serta tradisi merantau (*sompe'*) yang telah mengakar kuat dalam budaya Bugis. Sebagai masyarakat maritim, orang Bugis cenderung memilih wilayah pesisir sebagai daerah tujuan migrasi.

Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang dipandang sebagai wilayah yang strategis karena memiliki akses laut yang luas serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Dalam proses migrasi tersebut, masyarakat Bugis tidak hanya datang sebagai pendatang sementara, tetapi menetap dan

membangun permukiman secara permanen. Seiring waktu, terbentuklah komunitas Bugis yang solid dengan identitas budaya yang kuat.²

Pembentukan komunitas Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang ditandai dengan berkembangnya struktur sosial, sistem adat, dan jaringan ekonomi berbasis kekerabatan. Nilai-nilai budaya Bugis tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui praktik sosial dan tradisi adat. Dengan latar belakang sejarah tersebut, Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang kemudian dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Bugis di Kalimantan Selatan. Sejarah migrasi ini menjadi faktor penting dalam membentuk karakter sosial dan budaya masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang hingga saat ini.

3. Kondisi Demografis Masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang

Secara demografis, penduduk Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang didominasi oleh masyarakat Bugis, meskipun terdapat pula kelompok etnis lain seperti Banjar dan Jawa. Keberagaman etnis ini mencerminkan karakter Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang sebagai wilayah pesisir yang terbuka terhadap interaksi sosial dan mobilitas penduduk. Namun demikian, masyarakat Bugis tetap menjadi kelompok etnis yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya setempat. Struktur penduduk Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang didominasi oleh kelompok usia produktif.

² S. Rahman dan M. Yusuf, "Migrasi Bugis dan Pembentukan Identitas Budaya di Kalimantan Selatan," *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 43, no. 1 (2022): hlm 69.

Kondisi ini berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi, khususnya sektor perikanan, perdagangan, dan jasa. Kepadatan penduduk relatif sedang dengan pola persebaran yang mengikuti wilayah pesisir dan pusat aktivitas ekonomi. Hubungan antar kelompok etnis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang berlangsung secara harmonis. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.³ Kondisi demografis tersebut memberikan gambaran bahwa Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang merupakan wilayah yang dinamis secara sosial dan memiliki potensi besar dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial berbasis masyarakat.

4. Tingkat Pendidikan dan Pola Pengetahuan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang menunjukkan variasi yang cukup beragam. Generasi tua umumnya memiliki latar belakang pendidikan dasar, sedangkan generasi muda menunjukkan peningkatan partisipasi dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Meskipun pendidikan formal mengalami perkembangan, pengetahuan tradisional masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

³ N. Sari, R. Abdullah, dan A. Karim, "Nilai Siri' dan Pacce dalam Struktur Sosial Masyarakat Bugis Kelurahan," *Jurnal Sosiologi Budaya*, vol. 7, no. 3 (2023): hlm 208.

Pengetahuan lokal mengenai kondisi laut, cuaca, dan teknik penangkapan ikan diwariskan secara turun-temurun dan menjadi modal utama dalam aktivitas perikanan tradisional. Kombinasi antara pendidikan formal dan pengetahuan tradisional membentuk pola pengetahuan masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang yang khas. Masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, namun mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁴ Dengan demikian, tingkat pendidikan dan pola pengetahuan masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang menjadi faktor penting dalam memahami cara mereka beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

5. Struktur Sosial, Sistem Kekerabatan, dan Nilai Budaya

Struktur sosial masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang dibangun atas dasar sistem kekerabatan yang kuat. Hubungan keluarga memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sistem ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan dalam komunitas. Nilai budaya siri' (harga diri) dan pacce (solidaritas sosial) menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai siri' berfungsi sebagai kontrol sosial yang menjaga kehormatan individu dan keluarga, sedangkan pacce menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial.

⁴ R. Hidayat, "Integrasi Nilai Islam dan Adat Bugis dalam Masyarakat Pesisir," *Jurnal Studi Keislaman dan Budaya Lokal*, vol. 5, no. 2 (2021): hlm 92.

Nilai-nilai budaya tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kerja sama ekonomi, penyelesaian konflik, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pelanggaran terhadap norma adat dapat menimbulkan sanksi sosial yang kuat.⁵ Keberlangsungan nilai budaya ini menunjukkan bahwa adat Bugis masih hidup dan berfungsi secara aktif dalam kehidupan masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang.

6. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencapaian Masyarakat

Mata pencaharian utama masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang adalah sektor kelautan dan perikanan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, pengolah hasil laut, serta pedagang ikan. Aktivitas ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang. Selain sektor perikanan, masyarakat juga mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, dan usaha kecil menengah berbasis keluarga. Aktivitas ekonomi ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan akses pasar yang lebih luas. Pola ekonomi masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang bersifat kolektif dan berbasis kepercayaan. Hubungan kekerabatan dan nilai budaya menjadi modal sosial yang penting dalam menjalankan usaha ekonomi.⁶ Dengan demikian, sistem ekonomi masyarakat Bugis Kelurahan

⁵ N. Sari, R. Abdullah, dan A. Karim, "Nilai Siri' dan Pacce dalam Struktur Sosial Masyarakat Bugis Kelurahan," *Jurnal Sosiologi Budaya*, vol. 7, no. 3 (2023): hlm 209.

⁶ M. Fadli, "Ekonomi Maritim dan Modal Sosial Masyarakat Bugis Pesisir," *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, vol. 8, no. 1 (2024): hlm 35.

Pakatellu dan Baru Gelang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan sosial dan solidaritas komunitas.

7. Kehidupan Keagamaan dan Lembaga Sosial Masyarakat

Masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang mayoritas beragama Islam dan menjalankan ajaran agama secara kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keislaman terintegrasi dengan adat Bugis, sehingga membentuk pola kehidupan sosial yang religius dan beradat. Masjid dan lembaga keagamaan berperan sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial dan pendidikan agama. Kegiatan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan musyawarah masyarakat sering dilaksanakan di lingkungan masjid. Integrasi antara agama dan adat menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan stabil. Nilai-nilai moral dan etika keagamaan menjadi pedoman dalam berinteraksi sosial (Hidayat, 2021). ⁷Kehidupan keagamaan yang kuat ini memperkuat kohesi sosial masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang dan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya dan sosial.

B. Hasil Penelitian

Praktik *Simabbali Reso Paggalung* secara umum masih dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang sebagai bentuk kerja sama tradisional dalam pengelolaan lahan sawah. Praktik

⁷ R. Hidayat, "Integrasi Nilai Islam dan Adat Bugis dalam Masyarakat Pesisir," *Jurnal Studi Keislaman dan Budaya Lokal*, vol. 5, no. 2 (2021): hlm 93.

ini dilandasi oleh nilai-nilai adat, kepercayaan, dan hubungan sosial yang kuat antarpelaku kerja sama. Temuan ini menunjukkan bahwa *Simabbali Reso Paggalung* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Bugis. Keberlangsungan praktik ini mencerminkan adanya keselarasan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan nilai-nilai adat yang hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, hubungan kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap tidak semata-mata dibangun atas dasar keuntungan material, melainkan juga atas dasar tanggung jawab moral, rasa saling percaya, dan komitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Lebih jauh, praktik *Simabbali Reso Paggalung* diuraikan pada hasil temuan peneliti di bawah ini:

1. Pelaksanaan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis

Pelaksanaan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang berlangsung berdasarkan kesepakatan bersama yang dibangun atas dasar saling percaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini umumnya diawali dengan adanya kesediaan dari pemilik sawah untuk menyerahkan pengelolaan lahan kepada penggarap yang dianggap mampu dan dapat dipercaya. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Taeng:

Saya sudah terlibat dalam praktik ini sejak tahun 1985, tepat setelah saya menikah dan mulai mengelola lahan warisan orang tua secara mandiri di wilayah Kelurahan Pakatellu ini.⁸

Keterlibatan Bapak Taeng dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan umumnya berkaitan dengan pengelolaan lahan warisan keluarga sejak tahun 1985, tepat setelah menikah dan mulai mengelola lahan warisan orang tuanya secara mandiri di wilayah Kelurahan Pakatellu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Fatimah mengungkapkan bahwa dirinya mulai mengelola lahan dengan sistem *Simabbali Reso Paggalung* sekitar lima belas tahun yang lalu. Berikut hasil wawancara yang diperoleh peneliti:

Saya mulai mengelola lahan dengan sistem ini sekitar 15 tahun yang lalu, meneruskan tradisi dari orang tua saya di desa ini.⁹

Keterlibatan Ibu Fatimah merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah dijalankan oleh orang tuanya di desa yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik kerja sama tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan diwariskan sebagai bagian dari kebiasaan dan adat masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Bapak Mustakim di bawah ini:

Saya baru terlibat sekitar 8 tahun terakhir sejak saya mulai mengelola sendiri sisa lahan keluarga.¹⁰

⁸ Taeng, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2026.

⁹ Fatimah, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2026.

¹⁰ Mustakim, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2026.

Pola tersebut memperlihatkan keterlibatan yang serupa. Selain itu, Seorang informan menyampaikan bahwa ia baru terlibat dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* sekitar delapan tahun terakhir, sejak mulai mengelola secara mandiri sisa lahan keluarga. Sementara itu, informan lain menyebutkan bahwa dirinya telah terlibat sejak tahun 1990-an, ketika kembali menetap di Kelurahan Pakatellu dan mulai mengurus tanah milik keluarga. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Syahrullah :

Saya terlibat sejak tahun 1990-an ketika saya mulai menetap kembali di Kelurahan Pakatellu dan mengurus tanah keluarga.¹¹

Selanjutnya Bapak Ahmadi Dahama memaparkan bahwa telah melaksanakan praktik *Simabbali Reso Paggalung* selama kurang lebih dua puluh lima tahun dengan beberapa penggarap yang berbeda. Di bawah ini adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti:

Sudah sekitar 25 tahun saya melakukan praktik ini dengan beberapa penggarap yang berbeda.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik *Simabbali Reso Paggalung* dalam masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu umumnya dijalankan oleh pemilik lahan yang mengelola tanah warisan keluarga dan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Hal ini menegaskan bahwa praktik tersebut bukan hanya sebagai bentuk kerja sama ekonomi, tetapi juga sebagai tradisi yang diwariskan dan

¹¹ Syahrullah, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2026.

¹² Ahmadi Dahama, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2026.

dipertahankan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu.

Keterlibatan ini tidak hanya pemilik sawah, tetapi juga adanya keterlibatan penggarap lahan dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* umumnya didorong oleh hubungan sosial yang telah terjalin lama dengan pemilik sawah. Para penggarap menyatakan bahwa mereka mulai terlibat dalam kerja sama ini setelah mendapatkan kepercayaan dari pemilik lahan, baik karena hubungan kekerabatan, kedekatan tempat tinggal, maupun reputasi sebagai penggarap yang dianggap jujur dan bertanggung jawab. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan penggarap lahan bernama Bapak Jemaung:

Saya sudah menggarap lahan orang lain sejak usia 20 tahun, sudah sekitar 28 tahun lamanya.¹³

Keterlibatan Bapak Jemaung dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* berlangsung dalam jangka waktu yang relatif Panjang. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Condong yang telah sangat lama menjadi penggarap lahan di bawah ini:

Sudah sekitar 30 tahun saya menjadi petani penggarap di wilayah Kelurahan Baru Gelang ini.¹⁴

Pengalaman yang panjang tersebut menggambarkan bahwa praktik penggarapan lahan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat dan dijalankan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama.

¹³ Jemaung, Penggarap Lahan, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2026.

¹⁴ Condong, Penggarap Lahan, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2026.

Namun, ada juga yang baru dua belas tahun menjadi penggarap lahan. Di bawah ini adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti terhadap Bapak Samsir:

Saya mulai menggarap lahan orang lain sejak 12 tahun yang lalu setelah bapak saya sudah tidak kuat lagi turun ke sawah.¹⁵

Pekerjaan sebagai penggarap lahan dilakukan oleh Bapak tepat setelah ayahnya tidak lagi mampu turun ke sawah. Kondisi tersebut mendorongnya untuk melanjutkan peran keluarga dalam mengelola lahan pertanian, sehingga keterlibatannya sebagai penggarap lahan merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus kelanjutan dari aktivitas pertanian keluarga. Selain itu juga, hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi berikut ini:

Saya terlibat sejak 10 tahun yang lalu ketika memutuskan untuk fokus bertani.¹⁶

Hasil tersebut menunjukkan bahwa beliau membuat keputusan untuk fokus Bertani. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan pilihan pribadi untuk menjadikan kegiatan bertani sebagai sumber penghidupan utama. Selanjutnya ada pernyataan dari Bapak Paharuddin Mengenai pekerjaannya yang menjadi penggarap lahan dalam lima tahun terakhir, setelah berhenti bekerja di kota dan kembali menetap di Kelurahan Baru Gelang. Berikut adalah hasil wawancaranya:

¹⁵ Samsir, Penggarap Lahan, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2026.

¹⁶ Wahyudi, Penggarap Lahan, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2026.

Saya baru terlibat 5 tahun terakhir semenjak berhenti bekerja di kota dan pulang ke Kelurahan Baru Gelang.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa para penggarap lahan menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* memiliki latar belakang yang beragam, namun sama-sama ditandai oleh komitmen jangka panjang dalam mengelola lahan pertanian. Hal ini menegaskan bahwa peran penggarap lahan merupakan elemen penting dalam keberlangsungan praktik kerja sama tersebut dan berkontribusi langsung terhadap kelestarian sistem pertanian tradisional masyarakat Bugis di Kelurahan Baru Gelang.

Keberlanjutan keterlibatan para penggarap lahan tersebut tidak terlepas dari proses awal terbangunnya kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah. Dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung*, awal kerja sama umumnya terbentuk melalui hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya, baik karena kedekatan kekerabatan, hubungan bertetangga, maupun reputasi penggarap sebagai pihak yang dapat dipercaya. Proses ini berlangsung secara bertahap dan dilandasi oleh kesepahaman bersama mengenai tujuan kerja sama, sehingga menjadi dasar bagi terjalinnya hubungan kerja yang berkelanjutan. Berikut adalah hasil wawancara mengenai proses awal kerja sama ini dijalankan oleh pemilik lahan yang diperoleh peneliti dari Bapak Taeng di bawah ini:

¹⁷ Paharuddin, Penggarap Lahan, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2026.

Prosesnya sangat santun. Calon penggarap datang ke rumah atau saya yang mencari orang yang dikenal jujur. Kami bicara di teras rumah tentang kondisi lahan dan ketersediaan waktu mereka.¹⁸

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari Bapak Wahyudi Sebagai penggarap lahan, berikut pemaparannya:

Saya mendatangi rumah pemilik lahan, minta izin menggarap dengan cara yang sopan (*mappatabe*).¹⁹

Proses awal kerja sama biasanya diawali dengan pertemuan langsung, baik dengan cara calon penggarap datang ke rumah pemilik sawah maupun pemilik sawah yang secara aktif mencari penggarap yang telah dikenal jujur dan dapat dipercaya. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Menyatakan bahwa:

Penggarap yang datang kepada saya, meminta izin untuk mengelola lahan. Kami bicarakan soal pembagian biaya bibit dan pupuk sebelum mulai bekerja.²⁰

Sejalan dengan hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan, berikut ini:

Saya yang biasanya mendatangi pemilik lahan yang tanahnya tidak tergarap, saya menawarkan tenaga untuk mengerjakannya.²¹

Pertemuan kedua belah pihak membicarakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama, seperti pembagian biaya bibit dan pupuk, sebelum kegiatan pengelolaan lahan dimulai. Pembahasan ini

¹⁸ *Ibid*, hlm 40

¹⁹ *Ibid*, hlm 44

²⁰ *Ibid*, hlm 41

²¹ *Ibid*, hlm 42

dilakukan secara terbuka sebagai bentuk kesepahaman awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Hal ini didukung oleh bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan, yaitu:

Biasanya diawali dengan silaturahmi. Penggarap datang membawa sedikit buah tangan atau sekadar berkunjung untuk bertanya apakah lahan saya masih bisa digarap.²²

Penuturan tersebut selaras dengan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari Bapak Condong sebagai berikut:

Melalui pengenalan keluarga. Pemilik lahan butuh pengelola, saya butuh lahan, akhirnya kami sepakat.²³

Pola pendekatan seperti ini mencerminkan nilai kesopanan dan penghormatan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis Kelurahan Baru Gelang, sekaligus menjadi sarana membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Disisi lain, terdapat pula pemilik sawah yang secara aktif menawarkan lahannya kepada penggarap yang dinilai rajin dan memiliki perilaku baik, termasuk ketaatan dalam beribadah. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmadi Dahama memaparkan bahwa:

Saya menawarkan lahan kepada penggarap yang saya lihat rajin dan taat beribadah, agar saya tenang menyerahkan lahan tersebut.²⁴

Kepercayaan yang diberikan pemilik sawah kepada penggarap lahan dapat terbentuk baik melalui penilaian terhadap perilaku pribadi maupun melalui hubungan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, sehingga

²² *Ibid*, hlm 41

²³ *Ibid*, hlm 43

²⁴ *Ibid*, hlm 42

memungkinkan keberlanjutan kerja sama secara turun-temurun. Hal ini berhubungan dengan pewaris turunkan oleh orang tua sebagai penggarap lahan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsir di bawah ini:

Melanjutkan kerjasama bapak saya. Pemilik lahan sudah percaya pada keluarga kami, jadi tinggal lanjut saja.²⁵

Pertimbangan tersebut dilakukan agar pemilik sawah merasa tenang dan yakin dalam menyerahkan pengelolaan lahan kepada penggarap. Namun ada juga pemilik lahan yang meminta rekomendasi untuk penggarapan lahan mereka. Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti:

Melalui perantara teman. Teman saya merekomendasikan seseorang yang pandai mengelola sawah, lalu kami bertemu dan sepakat.²⁶

Sejalan dengan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari Bapak Paharuddin, yaitu:

Saya menawarkan diri kepada tetangga saya yang memiliki lahan luas yang tidak sanggup dia kelola sendiri.²⁷

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses awal kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* berlangsung secara informal, mengedepankan nilai kesantunan, silaturahmi, dan kepercayaan. Proses ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan antara pemilik sawah dan penggarap lahan dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang.

²⁵ *Ibid*, hlm 43

²⁶ *Ibid*, hlm 41

²⁷ *Ibid*, hlm 44

Sejalan dengan proses awal kerja sama yang dibangun atas dasar kesantunan dan kepercayaan tersebut, bentuk kesepakatan yang dilaksanakan dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* umumnya tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini diakibatkan karena adanya pemahaman bersama dan kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Perjanjian lisan ini dipandang cukup mengikat karena didukung oleh nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kontrol sosial dalam masyarakat Bugis Kelurahan Baru Gelang.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan pemilik lahan bernama Bapak Taeng, yaitu:

Kami murni menggunakan perjanjian lisan. Bagi kami orang Bugis, "ada" (ucapan) adalah harga diri. Jika sudah sepakat secara lisan, maka itu sudah sah dan harus dijaga kepercayaannya.²⁸

Dalam pandangan masyarakat Bugis di Kelurahan Baru Gelang, ucapan atau janji yang disampaikan secara lisan memiliki nilai yang sangat tinggi dan berkaitan erat dengan harga diri seseorang. Sejalan dengan hasil wawancara penggarap lahan Bernama Bapak Jemaung yang menuturkan bahwa:

Hanya lisan. Saya jaga kepercayaan pemilik lahan dengan bekerja sungguh-sungguh agar kerjasama tetap berlanjut.²⁹

Bagi masyarakat Bugis, ucapan yang telah disepakati merupakan bentuk komitmen yang harus dijaga. Kesepakatan lisan tersebut dianggap

²⁸ *Ibid*, hlm 40

²⁹ *Ibid*, hlm 42

memiliki kekuatan moral yang sama, bahkan lebih kuat, dibandingkan perjanjian tertulis. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan:

Semuanya dilakukan secara lisan. Di masyarakat kami, tulisan itu tidak sepenting kepercayaan. Sekali berjanji, maka itulah yang dipegang selamanya.³⁰

Sejalan dengan penggarap lahan Bernama Bapak Condong yang diperoleh dari hasil wawancara oleh peneliti:

Lisan saja, tidak pernah ada surat-menyurat di antara kami.³¹

Disamping itu, kepercayaan lebih diutamakan dibandingkan bukti tertulis. Sekali janji diucapkan dan disepakati, maka janji tersebut menjadi pegangan dalam menjalankan kerja sama. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrullah menuturkan bahwa:

Lisan saja. Kami di Kelurahan Pakatellu ini sangat menjunjung tinggi kejujuran lisan sesama warga Bugis.³²

Selaras dengan penuturan Bapak Wahyudi dalam wawancaranya dengan peneliti, di bawah ini:

Lisan saja, di sini kami memegang teguh ucapan sesama orang Bugis.³³

Diketahui bahwa tulisan tidak dipandang sebagai unsur utama dalam perjanjian, karena kekuatan perjanjian terletak pada kejujuran dan

³⁰ *Ibid*, hlm 41

³¹ *Ibid*, hlm 43

³² *Ibid*, hlm 41

³³ *Ibid*, hlm 44

tanggung jawab masing-masing pihak. Berkesinambungan dengan hasil wawancara dari Bapak Ahmadi Dahama, yaitu:

Semuanya lisan. Kepercayaan adalah kontrak yang paling kuat bagi kami di sini.³⁴

Praktik perjanjian lisan tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum di wilayah Kelurahan Pakatellu, khususnya di Kecamatan Kusan Hilir. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak I berikut ini:

Mengikuti adat yang ada di kampung ini, jadi biasanya berbentuk lisan.

Kejujuran lisan antarwarga Bugis dijunjung tinggi sebagai adat yang mengatur hubungan kerja sama. Kepercayaan yang terbangun dari perjanjian lisan inilah yang dipandang sebagai “kontrak” paling kuat dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung*. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Mustakim, yaitu:

Lisan saja, mengikuti kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir ini.³⁵

Sejalan dengan penuturan Bapak Paharuddin melalui wawancara yang diperoleh peneliti mengenai bentuk perjanjian yang disepakai, bahwa:

Hanya lisan, karena kami sudah saling mengenal sejak kecil.³⁶

Didasarkan dari uraian di atas, disimpulkan bahwa perjanjian lisan dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* tidak hanya berfungsi sebagai

³⁴ *Ibid*, hlm 42

³⁵ *Ibid*, hlm 41

³⁶ *Ibid*, hlm 44

kesepakatan kerja sama, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan norma sosial masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang yang menjadikan kepercayaan dan kehormatan diri sebagai dasar utama dalam hubungan ekonomi dan sosial.

Kepercayaan yang terbangun melalui perjanjian lisan tersebut kemudian diwujudkan dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang dipahami bersama oleh pemilik sawah dan penggarap lahan. Meskipun tidak dituangkan secara tertulis, para pihak mengetahui dan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan awal dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Seperti hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan Bapak Taeng sebagai pemilik lahan, yaitu:

Tanggung jawab saya menyediakan lahan dan memastikan pajak tanah dibayar. Penggarap bertanggung jawab penuh atas pengolahan tanah, mulai dari membajak, menanam, sampai menjaga padi dari hama.³⁷

Pemilik sawah juga turut berperan dalam membantu kelancaran pengelolaan sawah, misalnya dengan memastikan ketersediaan pengairan atau membantu penyediaan pupuk pada tahap awal musim tanam. Hal ini didukung oleh penuturan Bapak Jemaung mengenai tanggung jawab dia sebagai penggarap lahan yang diperoleh dari hasil wawancara, yaitu:

Pemilik menyediakan sarana tanah, saya yang bertanggung jawab atas keringat dan manajemen pertumbuhannya.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm 40

³⁸ *Ibid*, hlm 42

Berarti ini diketahui bahwa tanggung jawab dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* telah dipahami secara jelas oleh masing-masing pihak. Selain itu, hasil wawancara dari Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan dipaparkan sebagai berikut:

Saya menyediakan lahan dan kadang membantu membelikan pupuk di awal. Penggarap bertanggung jawab atas tenaga dan manajemen harian di sawah.³⁹

Menurut pemilik lahan, penggarap juga bertanggung jawab terhadap manajemen harian di sawah, termasuk pengaturan waktu kerja dan perawatan tanaman secara berkelanjutan. Sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan, yaitu:

Pemilik menyediakan lahan, saya menyediakan tenaga dan kepandaian bertani.⁴⁰

Terdapatnya kesesuaian pemahaman antara penggarap dan pemilik lahan mengenai pembagian tanggung jawab dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung*, di mana pemilik sawah berperan dalam penyediaan lahan dan dukungan fasilitas, sementara penggarap bertanggung jawab atas tenaga kerja dan pengelolaan teknis hingga masa panen. Disamping itu, hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan Bapak Taeng juga serupa, berikut ini:

Tanggung jawab saya menyediakan lahan dan membantu kelancaran pengairan. Penggarap bertanggung jawab mengurus tanaman dari mulai menyemai bibit hingga panen.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm 41

⁴⁰ *Ibid*, hlm 44

⁴¹ *Ibid*, hlm 40

Pemaparan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Jemaung sebagai penggarap lahan, yaitu:

Pemilik menjamin lahan aman dari gangguan hewan ternak, saya menjamin kualitas tanaman dirawat dengan baik.⁴²

Penggarap lahan memikul tanggung jawab utama dalam aspek teknis dan operasional pengelolaan sawah. Tanggung jawab tersebut meliputi seluruh rangkaian kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan tanah, pembajakan, penyemaian bibit, penanaman, perawatan tanaman, hingga menjaga tanaman padi dari gangguan hama dan melaksanakan proses panen. Selanjutnya wawancara dengan pemilik lahan Bapak Ahmadi Dahama, yaitu:

Pemilik menyediakan tanah, penggarap menyediakan manajemen dan tenaga kerja.⁴³

Pernyataan dari Bapak Ahmadi Dahama didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan penggarap lahan Bapak Condong, di bawah ini:

Pemilik menyediakan modal awal kadang-kadang, saya menyediakan seluruh tenaga pengerjaan.⁴⁴

Pemilik sawah berperan sebagai penyedia sumber daya utama berupa lahan dan dukungan awal, sedangkan penggarap berperan sebagai pihak yang menyediakan tenaga kerja, keterampilan, serta pengelolaan teknis di lapangan. Pola pembagian tanggung jawab ini dijalankan secara konsisten dan telah menjadi kebiasaan dalam praktik *Simabbali Reso*

⁴² *Ibid*, hlm 42

⁴³ *Ibid*, hlm 42

⁴⁴ *Ibid*, hlm 43

Paggalung di masyarakat Bugis Kelurahan Baru Gelang. Kemudian hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan Bapak Mustakim, yaitu:

Saya memastikan lahan bersih di awal musim, penggarap mengurus dari tanam sampai pasca panen.⁴⁵

Adanya kesepahaman antara pemilik lahan dan penggarap terkait pembagian tanggung jawab dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung*. Seperti hasil wawancara dengan penggarap lahan Bapak Samsir, di bawah ini:

Pemilik menanggung biaya traktor dan lahan, saya menanggung seluruh proses penanaman sampai panen.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* sangat bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak secara seimbang. Kejelasan peran dan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran kerja sama serta membangun hubungan yang harmonis antara pemilik sawah dan penggarap lahan. Untuk memastikan keseimbangan tersebut tetap terjaga, komunikasi dan kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak memegang peranan penting selama kerja sama berlangsung. Hal tersebut diuraikan melalui hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari pemilik lahan Bapak Taeng, di bawah ini:

⁴⁵ *Ibid*, hlm 41

⁴⁶ *Ibid*, hlm 43

Komunikasi dilakukan secara kekeluargaan. Kami sering bertemu di masjid atau saat acara adat, di situ kami saling bertukar kabar tentang kondisi sawah tanpa perlu formalitas.⁴⁷

Selaras dengan penuturan dari hasil wawancara Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan kepada peneliti, yaitu:

Saya selalu melaporkan setiap kendala, seperti air yang kurang atau hama, supaya pemilik lahan tahu kondisi lapangan.⁴⁸

Pola komunikasi yang bersifat kekeluargaan tersebut kemudian diwujudkan dalam keterbukaan penggarap lahan untuk menyampaikan kondisi lapangan secara langsung kepada pemilik sawah, termasuk apabila terdapat kendala dalam proses pengelolaan sawah. Dilanjutkan dengan penuturan dari hasil wawancara yang didapatkan dari Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan, di bawah ini:

Kami sering berdiskusi melalui telepon atau bertemu langsung di sawah saat saya sedang meninjau perkembangan tanaman padi.⁴⁹

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Samsir sebagai penggarap lahan, antara lain:

Kami sering mengobrol lewat telepon atau bertemu di pinggir sawah saat sedang memantau air.⁵⁰

Ditemuinya keselarasan pola komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap lahan, yang dilakukan secara langsung di lokasi sawah maupun

⁴⁷ *Ibid*, hlm 40

⁴⁸ *Ibid*, hlm 42

⁴⁹ *Ibid*, hlm 41

⁵⁰ *Ibid*, hlm 43

melalui media telepon untuk memantau perkembangan tanaman padi dan kondisi pengairan. Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan mengenai komunikasi yang dilaksanakan, yaitu:

Kami sering bertemu saat kegiatan kerja bakti desa atau acara keagamaan, di situ kami bicarakan segala hal terkait sawah.⁵¹

Didukung dengan perolehan wawancara dari Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan, sebagai berikut:

Kami sering mengobrol setelah shalat di masjid atau saat paparan air di sawah.⁵²

Komunikasi sering dilakukan ketika mereka bertemu secara langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Maka suasana tersebut, pembicaraan dapat dilakukan secara santai tanpa kesan resmi, namun tetap membahas hal-hal penting terkait pengelolaan sawah. Disamping itu, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan dipaparkan sebagai berikut:

Kami sering berdiskusi lewat telepon atau saya mendatangi rumah penggarap untuk sekadar minum teh dan menanyakan kabar sawah.⁵³

Komunikasi yang terjadi bersifat kekeluargaan, sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Condong sebagai penggarap lahan, yaitu:

⁵¹ *Ibid*, hlm 41

⁵² *Ibid*, hlm 44

⁵³ *Ibid*, hlm 42

Kami sering bertemu di rumah pemilik lahan saat malam hari untuk sekedar mengobrol santai soal sawah.⁵⁴

Interaksi tidak selalu dilakukan dalam konteks kerja semata, tetapi sering dibungkus dalam interaksi sosial yang akrab, seperti berkunjung ke rumah, minum teh bersama, bertemu di warung kopi, atau berbincang santai pada malam hari. Pola interaksi seperti ini memperkuat hubungan emosional antara pemilik sawah dan penggarap. Penuturan tersebut disusul oleh hasil wawancara dengan Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan, di bawah ini:

Kami sering bertemu di warung kopi pagi hari untuk mendiskusikan rencana pemupukan atau pembersihan rumput.⁵⁵

Pola interaksi yang fleksibel tersebut juga tercermin dalam kebiasaan pemilik lahan dan penggarap lahan yang memanfaatkan berbagai ruang dan waktu untuk berdiskusi, baik melalui pertemuan informal seperti di warung kopi maupun melalui media komunikasi seperti aplikasi pesan singkat. Hal ini didukung oleh Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan, yaitu:

Kami sering berdiskusi melalui WhatsApp atau bertemu langsung saat istirahat siang.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa komunikasi dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* dibangun melalui kedekatan sosial, kebiasaan bermusyawarah, dan interaksi yang berkelanjutan. Pola komunikasi yang terbuka dan fleksibel ini berperan penting dalam menjaga

⁵⁴ *Ibid*, hlm 43

⁵⁵ *Ibid*, hlm 41

⁵⁶ *Ibid*, hlm 44

kelancaran kerja sama, menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan, serta mempertahankan hubungan harmonis antara pemilik sawah dan penggarap lahan dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang.

2. Mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* ditinjau dari hukum ekonomi syariah

Mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* ditinjau dari hukum ekonomi syariah adalah bentuk kerja sama pertanian berbasis bagi hasil yang sejalan dengan prinsip akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap sebelum pengelolaan sawah dimulai. Pembagian hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak, di mana pemilik menyediakan lahan dan sebagian sarana, sementara penggarap menyediakan tenaga dan keahlian. Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Taeng sebagai pemilik lahan mengenai sistem pembagian hasil panen yang terjadi di masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu, sebagai berikut:

Pembagian dilakukan setelah panen selesai dan dipotong upah mesin pemanen. Hasil gabah yang terkumpul kemudian ditimbang dan dipisahkan di lokasi sawah agar transparan.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hlm 40

Mekanisme pembagian hasil panen dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* umumnya dilakukan segera setelah proses panen selesai. Namun, upah tersebut dipotong dengan upah mesin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan melalui wawancara dengan peneliti, yaitu:

Setelah gabah bersih, kami langsung membagi karung-karung gabah tersebut di pinggir jalan dekat sawah.⁵⁸

Praktik ini juga diperkuat oleh penuturan Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan melalui wawancara dengan peneliti yang menyatakan bahwa hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, lalu dibagi dalam bentuk gabah kering punggut (GKP) sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati bersama. Berikut adalah pemaparannya:

Hasil panen dikumpulkan, kemudian dibagi dalam bentuk gabah kering punggut (GKP) sesuai dengan perbandingan yang disepakati bersama di depan.⁵⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Samsir sebagai penggarap lahan menyatakan bahwa:

Gabah hasil panen dimasukkan karung, lalu dibagi satu per satu secara bergantian sampai habis sesuai porsi.⁶⁰

Kedua mekanisme ini dilaksanakan secara bergantian atau menggunakan takaran yang sama untuk memastikan keadilan dan menghindari perbedaan hasil. Pembagian yang dilakukan di tempat panen

⁵⁸ *Ibid*, hlm 42

⁵⁹ *Ibid*, hlm 41

⁶⁰ *Ibid*, hlm 43

atau lokasi pengumpulan gabah mencerminkan prinsip transparansi, karena seluruh tahapan dapat disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak. Selaras dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan, yaitu:

Gabah hasil panen dibagi secara merata di tempat panen setelah dipotong jatah bagi orang yang ikut membantu memotong padi (*upah bawon*).⁶¹

Pembagian gabah dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* dilakukan secara langsung di lokasi panen dengan memperhatikan hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi, seperti buruh pemotong padi yang terlebih dahulu menerima upah bawon. Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan, yaitu:

Hasil gabah dibagi langsung di lapangan setelah penimbangan di depan pemilik lahan.⁶²

pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap dilaksanakan secara terbuka melalui proses penimbangan dan pembagian di hadapan kedua belah pihak. Ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan berikut ini:

Pembagian dilakukan dengan cara menumpuk gabah, lalu dibagi menggunakan wadah takaran yang sama di depan saksi atau kami berdua.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm 41

⁶² *Ibid*, hlm 44

⁶³ *Ibid*, hlm 42

Metode yang sederhana namun adil, seperti pembagian secara merata, penggunaan wadah takaran yang sama, atau pembagian karung secara bergantian. Selaras dengan perolehan wawancara dari Bapak Condong sebagai penggarap lahan, yaitu:

Hasil panen dibagi rata di tempat pengumpulan gabah segera setelah gabah dimasukkan ke karung.⁶⁴

Pembagian hasil panen dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* dilakukan secara langsung dan terbuka di lokasi pengumpulan gabah. Setelah seluruh gabah dimasukkan ke dalam karung, hasil panen segera dibagi antara pemilik lahan dan penggarap tanpa penundaan. Didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan di bawah ini:

Gabah hasil panen langsung dibagi di tempat setelah dikurangi bagian untuk buruh pangkas padi.⁶⁵

Proses ini mencerminkan adanya kesepakatan dan kejelasan mekanisme pembagian yang telah dipahami bersama oleh kedua belah pihak sejak awal kerja sama. Sama halnya dengan penuturan dari Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan melalui wawancara di bawah ini:

Hasil gabah kering dihitung jumlah karungnya, lalu dibagi secara bergantian di hadapan kami berdua.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*, hlm 43

⁶⁵ *Ibid*, hlm 41

⁶⁶ *Ibid*, hlm 44

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa mekanisme pembagian hasil panen dalam *Simabbali Reso Paggalung* tidak hanya menekankan aspek teknis pembagian, tetapi juga mencerminkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya yang menjadi landasan utama dalam menjaga keharmonisan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan di masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu.

Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya diwujudkan dalam penentuan bentuk pembagian hasil panen, baik melalui sistem persentase maupun mekanisme lain yang berkembang berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan setempat. lain yang telah disepakati bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. Hal ini peneliti tuangkan dari hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat Bugis Kelurahan Baru Gelang. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Taeng sebagai pemilik lahan:

Kami menggunakan persentase yang disepakati, biasanya bagi hasil 50:50 jika penggarap menanggung sebagian modal, atau 1/3 untuk penggarap jika modal sepenuhnya dari pemilik lahan.⁶⁷

Pembagian hasil panen dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* umumnya ditentukan berdasarkan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Apabila penggarap turut menanggung sebagian biaya produksi, seperti bibit dan pupuk, maka pembagian hasil cenderung dilakukan secara seimbang dengan perbandingan 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap. Sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan, di bawah ini:

⁶⁷ *Ibid*, hlm 40

Kami bagi dua (50:50). Separuh untuk saya dan separuh untuk pemilik lahan.⁶⁸

Pola ini dipahami sebagai bentuk keadilan karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam proses produksi. Akan tetapi, diketahui bahwa apabila seluruh modal produksi ditanggung oleh pemilik lahan, maka pembagian hasil dilakukan dengan perbandingan yang berbeda, seperti 2:1 atau satu bagian untuk penggarap dan dua bagian untuk pemilik lahan. Seperti pada hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan:

Kami menggunakan persentase bagi hasil 2:1, di mana pemilik lahan mendapat dua bagian dan penggarap satu bagian jika biaya produksi ditanggung pemilik.⁶⁹

Berbeda lagi dengan penuturan Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Kami bagi dua saja (50:50) karena modal awal kami tanggung berdua.⁷⁰

Adanya perbedaan persentase ini telah disepakati sejak awal kerja sama dan diterima oleh kedua belah pihak sebagai konsekuensi dari pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak sama. Kemudian daripada itu, hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan memaparkan bahwa:

⁶⁸ *Ibid*, hlm 42

⁶⁹ *Ibid*, hlm 41

⁷⁰ *Ibid*, hlm 44

Sistemnya adalah bagi tiga. Dua bagian untuk penggarap karena dia menanggung modal dan tenaga, dan satu bagian untuk saya sebagai pemilik lahan.⁷¹

Mekanisme pembagian hasil panen dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* menunjukkan adanya variasi pola pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi modal dan tenaga dari masing-masing pihak. Sejalan dengan penuturan bapak Bapak Samsir sebagai penggarap lahan, yaitu:

Sistemnya bagi tiga. Pemilik dapat satu bagian, penggarap dapat dua bagian karena seluruh operasional saya yang tanggung.⁷²

Pembagian ini dilakukan pada kondisi tertentu dengan sistem bagi tiga, di mana penggarap memperoleh dua bagian dan pemilik lahan memperoleh satu bagian. Seterusnya, hasil wawancara peneliti Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan menekankan pembagian hasil sama rata, seperti di bawah ini:

Sistem bagi rata (50:50) setelah biaya produksi dipisahkan atau diganti terlebih dahulu.⁷³

Pembagian ini umumnya dilakukan setelah biaya-biaya produksi, seperti biaya mesin panen dan pengadaan karung, terlebih dahulu dipisahkan atau dikurangkan dari hasil panen. Pernyataan tersebut ditekankan oleh perolehan wawancara dari Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan, antara lain:

⁷¹ *Ibid*, hlm 41

⁷² *Ibid*, hlm 43

⁷³ *Ibid*, hlm 42

Bagi hasil 50:50 setelah dipotong biaya karung dan biaya mesin panen.⁷⁴

Mekanisme tersebut dipahami sebagai bentuk keadilan, karena pembagian hasil dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan pertimbangan kontribusi masing-masing pihak. Namun, ada juga yang menerapkan mekanisme pembagian hasil menggunakan presentase yang tidak sama rata, seperti hasil wawancara di bawah ini dengan Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan:

Kami menggunakan persentase 40% untuk pemilik dan 60% untuk penggarap karena beban kerja yang berat.⁷⁵

Pola pembagian ini diterapkan karena penggarap menanggung beban kerja dan biaya perawatan yang lebih besar selama proses pengelolaan sawah. Hal tersebut ditekankan oleh penuturan dari Bapak Condong sebagai penggarap lahan, yaitu:

Sistemnya 60:40. Saya 60% dan pemilik lahan 40% karena biaya perawatan semua dari saya.⁷⁶

Persentase tersebut dipahami dan disepakati bersama sebagai bentuk keadilan yang mencerminkan keseimbangan antara kontribusi tenaga, modal, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil panen dalam *Simabbali Reso Paggalung* tidak bersifat tunggal, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kondisi kerja sama. Variasi pola pembagian ini mencerminkan

⁷⁴ *Ibid*, hlm 44

⁷⁵ *Ibid*, hlm 41

⁷⁶ *Ibid*, hlm 43

adanya prinsip keadilan dan keseimbangan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang dalam menjaga keberlangsungan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap.

Variasi pola pembagian hasil panen yang disesuaikan dengan kontribusi tenaga, modal, dan tanggung jawab masing-masing pihak membentuk persepsi keadilan di antara pelaku kerja sama *Simabbali Reso Paggalung*. Keadilan dipahami bukan dari kesamaan besaran pembagian, melainkan dari kesesuaian antara peran yang dijalankan dan hasil yang diterima. Pemahaman tersebut memperkuat penerimaan para pihak terhadap sistem pembagian hasil yang diterapkan serta mendukung keberlangsungan hubungan kerja sama yang harmonis antara pemilik lahan dan penggarap. Pandangan ini kemudian tercermin dalam penuturan para informan yang menggambarkan bagaimana sistem pembagian hasil tersebut dirasakan dan diterima dalam praktik sehari-hari. Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Taeng sebagai pemilik lahan:

Alhamdulillah, sejauh ini sangat adil. Keadilan dirasakan karena kami saling rida (rela) dan memahami porsi kerja masing-masing sejak awal perjanjian dimulai.⁷⁷

Keadilan tersebut dirasakan karena pembagian hasil didasarkan pada kerelaan (*rida*) dan pemahaman bersama mengenai porsi kerja serta tanggung jawab masing-masing pihak sejak awal perjanjian kerja sama dilakukan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan dari hasil wawancara, yaitu:

⁷⁷ *Ibid*, hlm 40

Sangat adil, karena biaya produksi saat ini sangat mahal, porsi dua bagian sangat membantu saya menutup modal.⁷⁸

Pemilik lahan maupun penggarap lahan menilai bahwa sistem pembagian hasil dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* telah mencerminkan rasa keadilan. Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan, yaitu:

Ya, semua merasa rida. Penggarap merasa diringankan bebannya karena tidak perlu modal uang, cukup modal tenaga saja.⁷⁹

Ini didukung oleh penuturan dari bapak Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan, yaitu:

Sangat adil, karena pengeluaran dan keuntungan dibagi rata.⁸⁰

Pemilik dan penggarap lahan memandang sistem ini meringankan beban penggarap, khususnya dalam hal permodalan, sehingga kerja sama dapat berjalan secara seimbang dan saling menguntungkan. Kemudian wawancara dari bapak Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan dipaparkan di bawah ini:

Ya, karena porsi penggarap lebih besar mengingat biaya pupuk dan solar traktor sekarang mahal sekali.⁸¹

Sistem pembagian hasil dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* sebagai bentuk kerja sama yang adil dan proporsional. Keadilan tersebut dirasakan karena besaran pembagian hasil disesuaikan dengan kondisi

⁷⁸ *Ibid*, hlm 42

⁷⁹ *Ibid*, hlm 41

⁸⁰ *Ibid*, hlm 44

⁸¹ *Ibid*, hlm 41

ekonomi dan beban biaya produksi yang semakin meningkat, seperti harga pupuk dan bahan bakar untuk traktor. Diperkuat oleh hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Condong sebagai penggarap lahan, yaitu:

Ya, karena pemilik lahan menyadari biaya solar dan pupuk sekarang sangat mahal bagi petani.⁸²

Pemilik lahan dinilai memiliki pemahaman terhadap beratnya biaya yang ditanggung penggarap, sehingga pembagian hasil yang lebih besar bagi penggarap dianggap wajar dan dapat diterima. Selain itu, penuturan dari Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan mengenai keadilan dalam pembagian hasil sebagai berikut:

Adil, karena keuntungan dibagi dua dan usaha penggarap dihargai setara dengan kepemilikan lahan saya.⁸³

Keadilan juga dirasakan melalui mekanisme pembagian yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan bersama oleh kedua belah pihak. Pengakuan terhadap usaha dan tenaga penggarap yang disetarakan dengan kontribusi kepemilikan lahan memperkuat rasa saling menghargai dalam kerja sama ini. Hal ini dirasakan oleh Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

Ya, kami merasa adil karena pembagian dilakukan secara terbuka dan disaksikan bersama.⁸⁴

⁸² *Ibid*, hlm 43

⁸³ *Ibid*, hlm 42

⁸⁴ *Ibid*, hlm 44

Pola ini menumbuhkan kepercayaan dan keharmonisan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap di masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu. Pernyataan ini disusul oleh hasil wawancara dengan Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan, yaitu:

Ya, penggarap merasa sangat senang karena porsinya cukup besar untuk menghidupi keluarganya.⁸⁵

Sistem pembagian hasil dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan penggarap lahan. Porsi pembagian hasil yang relatif besar dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga penggarap dapat menjalankan perannya dengan tenang dan berkelanjutan. Diperkuat oleh penuturan Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan di bawah ini:

Ya, saya merasa adil karena saya bisa menghidupi keluarga tanpa harus memiliki modal tanah sendiri.⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* dipandang adil dan dapat diterima oleh pemilik lahan maupun penggarap. Keadilan dimaknai sebagai kesesuaian antara kontribusi tenaga, modal, dan tanggung jawab dengan hasil yang diterima, bukan semata-mata pada kesamaan persentase pembagian. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi yang nyata, khususnya bagi penggarap, karena mampu menunjang kebutuhan hidup keluarga meskipun tanpa kepemilikan lahan.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 41

⁸⁶ *Ibid*, hlm 42

Pemahaman bersama mengenai keadilan dan keseimbangan dalam pembagian hasil panen tersebut menjadi dasar kuat bagi keberlangsungan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung*. Rasa saling menerima dan percaya yang telah terbangun memungkinkan para pihak untuk bersikap terbuka terhadap penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks ini, perubahan atau negosiasi pada setiap musim panen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kerja sama, terutama ketika terjadi perubahan kondisi alam, biaya produksi, maupun kemampuan masing-masing pihak. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Taeng sebagai pemilik lahan:

Perubahan sangat jarang terjadi. Negosiasi hanya dilakukan jika terjadi kondisi luar biasa, seperti kenaikan harga bibit yang drastis atau ada perbaikan saluran irigasi yang butuh biaya besar.⁸⁷

Perubahan atau negosiasi dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* relatif jarang dilakukan dan tidak bersifat rutin pada setiap musim panen. Lain halnya hasil wawancara peneliti di bawah ini dengan Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan:

Perubahan terjadi jika pemilik lahan berbaik hati memberi bonus lebih jika panen sangat melimpah.⁸⁸

Perubahan terjadi dalam bentuk tambahan bagian atau bonus yang diberikan secara sukarela oleh pemilik lahan ketika hasil panen melimpah.

Inisiatif tersebut mencerminkan adanya rasa kepedulian dan kebersamaan

⁸⁷ *Ibid*, hlm 40

⁸⁸ *Ibid*, hlm 42

dalam kerja sama. Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan menunjukkan adanya negosiasi, yaitu:

Perubahan hanya terjadi jika ada serangan hama yang membuat biaya obat-obatan membengkak, maka kami negosiasi untuk bagi beban biaya tersebut.⁸⁹

Mekanisme negosiasi yang bersifat kondisional ini menunjukkan bahwa praktik *Simabbali Reso Paggalung* dijalankan secara fleksibel, mengedepankan musyawarah, dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan serta kesepakatan bersama. Hal ini didukung oleh penuturan Bapak Samsir sebagai penggarap lahan melalui wawancara yang diperoleh peneliti di bawah ini:

Perubahan hanya jika pemilik lahan berinisiatif membantu membiayai obat tanaman, maka porsinya akan kami rembuk ulang.⁹⁰

Penyesuaian tersebut dilakukan apabila muncul kebutuhan tambahan yang memengaruhi biaya dan teknis pengelolaan sawah. Selanjutnya peneliti memperoleh hasil wawancara dari Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan, yaitu:

Biasanya tetap, kecuali jika ada perubahan pola tanam yang disarankan pemerintah, kami akan diskusikan biayanya.⁹¹

Kondisi tersebut, mencerminkan mekanisme pembagian hasil dirundingkan kembali secara musyawarah agar tetap mencerminkan keseimbangan kontribusi masing-masing pihak. Disisi lain, hasil

⁸⁹ *Ibid*, hlm 41

⁹⁰ *Ibid*, hlm 43

⁹¹ *Ibid*, hlm 41

wawancara dengan Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan menuturkan bahwa:

Jarang berubah, kecuali jika ada masalah besar dengan irigasi sawah.⁹²

Perubahan yang terjadi cenderung tidak signifikan dalam proses produksi, sehingga kesepakatan awal tetap dipertahankan dan dijalankan dengan penuh kerelaan oleh kedua belah pihak. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan, yaitu:

Perubahan terjadi jika ada alat mesin pertanian baru yang disewa, kami rembuk siapa yang membayar sewa tersebut.⁹³

Sikap rida terhadap perjanjian yang telah disepakati sejak awal mencerminkan kuatnya kepercayaan dan komitmen antara pemilik lahan dan penggarap. Seperti hasil wawancara Bapak Condong sebagai penggarap lahan, sebagai berikut:

Tidak ada, kami masih rida dengan kesepakatan awal tersebut.⁹⁴

Terdapatnya sikap tersebut, maka fleksibilitas dalam melakukan negosiasi serta konsistensi dalam menjaga kesepakatan menjadi karakter utama praktik *Simabbali Reso Paggalung* dalam menjaga keberlanjutan kerja sama pertanian masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang. Akan tetapi bisa saja muncul kebutuhan baru yang berkaitan dengan

⁹² *Ibid*, hlm 44

⁹³ *Ibid*, hlm 42

⁹⁴ *Ibid*, hlm 43

peningkatan kualitas atau efisiensi pengelolaan sawah. Seperti hasil wawancara di bawah ini dengan Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan:

Hampir tidak ada perubahan kecuali jika penggarap ingin mengganti jenis benih yang lebih unggul.⁹⁵

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan melalui wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

Hampir tidak ada, kecuali jika ada rencana untuk menyewa drone penyemprot hama yang biayanya baru.⁹⁶

Berdasarkan pemaparan di tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan atau negosiasi dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* dilakukan secara terbatas dan bersifat kondisional. Kesepakatan awal pada umumnya tetap dipertahankan karena telah dilandasi rasa saling rida dan kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap. Penyesuaian hanya dilakukan apabila muncul kebutuhan baru yang berdampak pada biaya atau teknis pengelolaan sawah, seperti penggunaan benih unggul, teknologi pertanian, atau penanganan kondisi tertentu.

Karakter kerja sama yang dilandasi kesepakatan, kepercayaan, serta musyawarah tersebut menunjukkan bahwa praktik *Simabbali Reso Paggalung* tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan adat, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai yang menekankan keadilan dan keterbukaan dalam hubungan ekonomi. Pola pembagian hasil yang disepakati bersama, keterbukaan dalam proses pembagian, serta sikap saling membantu dalam

⁹⁵ *Ibid*, hlm 41

⁹⁶ *Ibid*, hlm 44

menghadapi biaya dan risiko mencerminkan prinsip tolong-menolong dan keadilan. Oleh karena itu, praktik ini dapat ditinjau lebih lanjut dari sudut pandang pemahaman para pelaku terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur riba maupun gharar. Berikut adalah hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari Bapak Taeng sebagai pemilik lahan:

Ya, saya memahaminya. Intinya adalah kejujuran. Tidak boleh ada yang disembunyikan dalam timbangan dan harus saling membantu jika salah satu pihak mengalami kesulitan finansial saat musim tanam.⁹⁷

Adanya pemahaman pemilik lahan mengenai prinsip-prinsip syariah membuat nilai kejujuran menjadi lebih berharga. Hal ini didukung oleh penuturan dari Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan, yaitu:

Saya tahu prinsip kejujuran. Islam melarang kita curang dalam takaran karung gabah.⁹⁸

Pemilik lahan maupun penggarap memiliki pemahaman yang cukup terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, tidak adanya paksaan dalam Kerjasama ini membuat lebih tenang dan tidak ada kecurangan. Sama halnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan di bawah ini:

Saya tahu prinsip dasarnya, yaitu harus transparan dan tidak boleh ada pemaksaan dalam pembagian tugas maupun hasil.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid*, hlm 40

⁹⁸ *Ibid*, hlm 42

⁹⁹ *Ibid*, hlm 41

Tidak adanya unsur pemaksaan dalam pembagian tugas maupun hasil menunjukkan bahwa hubungan ekonomi yang terjalin bersifat sukarela dan saling menguntungkan. Sehingga kerjasama yang terjalin dapat saling rida seperti wawancara dengan Bapak Samsir sebagai penggarap lahan, yaitu:

Paham. Intinya adalah kerja sama yang jujur dan saling meridai atas hasil yang didapat.¹⁰⁰

Prinsip kejujuran dan kerelaan bersama (*rida*) dipahami sebagai landasan utama dalam menjalankan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung*. Sama halnya dengan penuturan Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan mengenai kemurnian bagi hasil, sebagai berikut:

Ya, saya sangat menjaga agar tidak ada unsur riba. Kami murni bagi hasil dari keuntungan yang nyata, bukan menetapkan nilai sewa di depan.¹⁰¹

Menjalankan kerja sama sepenuhnya berdasarkan perjanjian awal yang nyata dari hasil panen. Hal ini tentu saja sangat bersifat terbuka dalam hasil panen yang didapatkan. Sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan, yaitu:

Ya, intinya adalah keterbukaan dalam jumlah hasil panen yang didapat.¹⁰²

Keterbukaan menjadi elemen penting yang senantiasa dijaga dalam proses bagi hasil. Para penggarap lahan menekankan bahwa transparansi

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 43

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 41

¹⁰² *Ibid*, hlm 44

dalam jumlah hasil panen memungkinkan kedua belah pihak mengetahui dengan pasti pembagian yang adil, sehingga kepercayaan tetap terjaga. Salaras dengan penuturan Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan melalui wawancara, di bawah ini:

Tentu, syariah menekankan pada keterbukaan hasil. Tidak boleh ada yang disembunyikan dalam jumlah panen.¹⁰³

Bukan hanya saling terbuka tetapi saling rida menjadi landasan sosial yang memperkuat hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Kesepakatan dijalankan atas dasar kerelaan bersama tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, sehingga kerja sama dapat berlangsung harmonis. Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Condong sebagai penggarap lahan, sebagai berikut:

Paham, intinya rida sama rida dan tidak ada paksaan.¹⁰⁴

Kondisi ini menjadikan penggarap merasa dihargai atas kontribusi tenaga dan manajemen mereka, sementara pemilik lahan merasa tenang karena tanah mereka dikelola secara benar dan hasilnya dibagi secara adil. Selain itu, Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan menuturkan melalui wawancara sebagai berikut:

Saya memahaminya sebagai bentuk kejujuran dalam berbisnis agar berkah.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*, hlm 42

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 43

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 41

Sikap kejujuran ini menumbuhkan kepercayaan yang fondasi utama ini menunjukkan bahwa *Simabbali Reso Paggalung* bukan sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang. Diperkuat oleh penuturan dari Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan, bahwa:

Paham, kuncinya di transparansi biaya dan hasil agar tidak ada kecurigaan.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang, disimpulkan bahwa praktik *Simabbali Reso Paggalung* dijalankan dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai budaya Bugis dan hukum ekonomi syariah. Sistem bagi hasil dilakukan secara murni dari keuntungan nyata, tanpa unsur riba, dengan menekankan keterbukaan dalam jumlah hasil panen, kejujuran, dan transparansi dalam setiap tahap kerja sama. Selain aspek ekonomi, praktik ini juga mengedepankan nilai sosial, seperti saling rida, kerelaan bersama, dan membangun kepercayaan antar pihak. Peneliti kemudian menanyakan kepada pemilik dan penggarap lahan mengenai kesesuaian sistem pembagian hasil dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Daeng sebagai pemilik lahan:

Sangat sesuai, karena prinsip dasarnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan menjauhi praktik bunga atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 44

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 40

Sistem kerja sama pengelolaan lahan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip kemitraan dan nilai-nilai ajaran agama. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan, yaitu:

Sangat sesuai, karena ini adalah cara yang halal untuk mencari rezeki melalui kerjasama yang jujur.¹⁰⁸

Kerja sama ini didasarkan pada hubungan saling percaya, kejujuran, serta tujuan untuk memperoleh manfaat bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan menyatakan bahwa:

Menurut saya sudah sangat sesuai dengan ajaran agama, karena ada akad yang jelas meskipun hanya lisan dan ada bagi hasil yang adil.¹⁰⁹

Sistem bagi hasil yang diterapkan dinilai adil karena telah disepakati sejak awal melalui akad yang jelas, meskipun dalam praktiknya dilakukan secara lisan. Hal ini mencerminkan bahwa bentuk kerja sama dengan cara yang halal dalam mencari rezeki karena tidak mengandung unsur riba, ketidakpastian, maupun unsur paksaan. Sejalan hasil wawancara di bawah ini dengan bapak Bapak Samsir sebagai penggarap lahan bahwa kerja sama ini murni sehingga tidak ada yang dirugikan:

Sudah sesuai, karena ini murni kemitraan usaha tanpa ada yang dirugikan secara sengaja.¹¹⁰

Sistem kerja sama yang dijalankan dinilai sangat selaras dengan prinsip syariah Islam. Keadaan ini berlandaskan nilai keridaan dan keadilan,

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 42

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 41

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 43

yang menjadi inti dari prinsip syariah. Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan, yaitu:

Sangat selaras, karena prinsip syariah itu kuncinya di rida dan adil, dan itu sudah kami terapkan.¹¹¹

Prinsip keadilan syariah telah dijalankan secara konsisten selama bertahun-tahun dan bahkan diwariskan secara turun-temurun. Seperti wawancara yang didapatkan peneliti dari Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan di bawah ini:

Sangat sesuai, karena prinsip keadilan syariah sudah kami jalankan bertahun-tahun secara turun-temurun.¹¹²

Hal ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama tersebut telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan dipercaya sebagai sistem yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak. Disamping itu, tolong menolong dalam Kerja sama ini merupakan upaya mencapai kesejahteraan bersama. Seperti penuturan Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan dalam wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

Sudah sesuai, karena landasannya adalah tolong-menolong (*ta'awun*) untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹¹³

Kondisi ini memperkuat hubungan antara pemilik dan penggarap lahan, sehingga kerja sama tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Disamping itu,

¹¹¹ *Ibid*, hlm 41

¹¹² *Ibid*, hlm 44

¹¹³ *Ibid*, hlm 42

Bapak Condong sebagai penggarap lahan menganggap bahwa kerja sama yang ia lakukan sudah secara islam. Berikut penuturannya:

Ya, menurut saya sudah sangat islami cara kami bekerjasama ini.¹¹⁴

Kerja sama ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pendapat ini diperkuat oleh Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan, yang menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah murni bagi hasil, bukan sistem sewa tetap. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Menurut saya sudah, karena sistem ini murni bagi hasil dan bukan sewa tetap yang memberatkan petani saat gagal panen.¹¹⁵

Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan :

Ya, sudah sesuai karena landasannya kejujuran dan saling menguntungkan.¹¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa sistem kerja sama pengelolaan lahan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kerja sama tersebut didasarkan pada nilai keridaan, keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong (*ta'awun*), serta menggunakan sistem bagi hasil yang adil. Sistem ini dinilai tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak merugikan secara sengaja, bahkan dalam kondisi gagal panen. Dengan demikian, kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan dapat

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 43

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 41

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 44

dikategorikan sebagai kemitraan usaha yang islami, saling menguntungkan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

3. Potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik *Simabbali Reso Paggalung* menurut perspektif syariah

Praktik *Simabbali Reso Paggalung* tidak hanya dipandang dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah, tetapi juga perlu dianalisis dari sisi potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi yang ditimbulkannya. Dalam perspektif syariah, suatu bentuk kerja sama dinilai baik apabila mampu menghadirkan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat serta meminimalkan potensi mudarat yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dari sisi kemaslahatan, praktik *Simabbali Reso Paggalung* memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik bagi pemilik lahan maupun penggarap. Sistem bagi hasil yang diterapkan memungkinkan pembagian keuntungan yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, praktik ini mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang dilandasi nilai keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan dalam masyarakat. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Daeng sebagai pemilik lahan:

Keuntungan utama adalah lahan tetap produktif dan saya bisa membantu saudara sesama Bugis untuk memiliki sumber penghasilan bagi keluarganya.¹¹⁷

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 40

kerja sama pengelolaan lahan memberikan berbagai keuntungan yang dirasakan secara nyata oleh kedua belah pihak. Dari sisi pemilik lahan, kerja sama ini memungkinkan lahan pertanian tetap produktif sekaligus menjadi sarana untuk membantu sesama, khususnya dalam memberikan kesempatan kerja. Diperkuat oleh penuturan dari Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan melalui wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

Keuntungannya adalah saya punya pekerjaan tetap dan bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai kuliah.¹¹⁸

Keuntungan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama masyarakat Bugis agar memiliki sumber penghasilan bagi keluarganya. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan menuturkan bahwa:

Keuntungannya sawah saya terawat dengan baik dan saya mendapatkan pasokan beras untuk kebutuhan keluarga tanpa harus turun langsung ke sawah.¹¹⁹

Melalui kerja sama ini, sawah dapat terawat dengan baik tanpa harus dikelola secara langsung. Sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak Samsir sebagai penggarap lahan, yaitu:

Saya bisa mengelola sawah tanpa harus punya tanah sendiri, sehingga ekonomi keluarga tetap berjalan.¹²⁰

Pengelolaan lahan sawah yang dipercayakan oleh pemiliknya menyuguhkan manfaat ekonomi yang besar bagi penggarap lahan. Selain itu

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 42

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 41

¹²⁰ *Ibid*, hlm 43

terjalinnya silaturahmi yang terus berlanjut. Seperti hasil wawancara Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan, yaitu:

Keuntungannya adalah terjalinnya silaturahmi yang kuat dan saling mencukupkan kebutuhan pangan antar warga.¹²¹

kerja sama ini mampu mempererat silaturahmi antarwarga serta menciptakan kondisi saling mencukupkan kebutuhan pangan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemaparan dari Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan melalui wawancara yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:

Keuntungannya adalah saya memiliki mata pencaharian tetap dan hubungan kekeluargaan yang baik dengan pemilik lahan.¹²²

Mata pencaharian ini terjadi karena adanya Penyguhan lahan yang tidak terlantar, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, baik dalam bentuk hasil panen untuk kebutuhan keluarga maupun sebagai peluang kerja bagi tetangga yang tidak memiliki lahan sendiri. Sama halnya dengan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan, yaitu:

Tanah saya tidak terlantar dan saya bisa memberikan peluang kerja bagi tetangga yang tidak punya lahan sendiri.¹²³

Adanya kerja sama dengan pemilik lahan yang kosong sangat membantu mendapatkan pekerjaan yang bisa memberikan hasil. Seperti penuturan bapak Bapak Condong sebagai penggarap lahan di bawah ini:

¹²¹ *Ibid*, hlm 41

¹²² *Ibid*, hlm 44

¹²³ *Ibid*, hlm 42

Keuntungannya saya bisa menabung dan memiliki stok beras yang cukup untuk makan setahun penuh.¹²⁴

Ditemui juga bahwa pemilik lahan senang untung melakukan kerja sama sebab ada pekerjaan lain yang ia kerjakan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan:

Saya tidak perlu pusing mengurus sawah karena saya punya pekerjaan lain, dan sawah tetap memberikan hasil.¹²⁵

Penyediaan lahan tersebut sangat menguntungkan bagi penggarap lahan sebab mereka dapat menghidupi keluarga secara berkelanjutan. Sama halnya dengan penuturan Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan, yaitu:

Saya bisa belajar bertani secara profesional dan memiliki pendapatan yang cukup dari hasil bumi.¹²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama pengelolaan lahan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang saling melengkapi bagi pemilik dan penggarap lahan. Kerja sama ini tidak hanya menjaga produktivitas lahan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat.

Selain berbagai keuntungan yang telah dirasakan, praktik kerja sama pengelolaan lahan ini juga tidak terlepas dari kemungkinan munculnya kerugian dalam kondisi tertentu. Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Daeng sebagai pemilik lahan:

¹²⁴ *Ibid*, hlm 43

¹²⁵ *Ibid*, hlm 41

¹²⁶ *Ibid*, hlm 44

Pernah, saat serangan hama tikus yang luar biasa. Hasil panen hampir tidak ada. Dalam kondisi itu, kami menanggung kerugian bersama; saya kehilangan hasil, penggarap kehilangan tenaga.¹²⁷

Kerugian dalam kerja sama pengelolaan lahan pernah terjadi, terutama akibat faktor alam dan kondisi di luar kendali manusia. Dalam kondisi tersebut, kerugian ditanggung bersama, di mana pemilik lahan kehilangan hasil panen, sementara penggarap kehilangan tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Sejalan dengan penuturan dari Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan melalui hasil wawancara di bawah ini:

Sering gagal panen karena hama tikus atau kebanjiran. Saat itu saya tidak dapat apa-apa, hanya lelah fisik saja.¹²⁸

Kegagalan panen akibat hama tikus maupun banjir sering terjadi. Situasi tersebut menyebabkan dirinya tidak memperoleh hasil sama sekali, selain kelelahan fisik selama proses pengolahan lahan. Sementara itu hasil wawancara dari Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan menyatakan bahwa:

Pernah gagal panen karena kekeringan panjang. Saya rugi modal pupuk dan bibit, sementara petani rugi waktu dan tenaganya selama satu musim.¹²⁹

Faktor kegagalan selain hama tikus dan kekeringan, juga adanya serangan ulat yang mengakibatkan kerugian. Berikut adalah penuturan Bapak Samsir sebagai penggarap lahan kepada peneliti:

Pernah rugi saat padi terserang ulat. Biaya obat sangat mahal tapi hasil panen hancur.¹³⁰

¹²⁷ *Ibid*, hlm 40

¹²⁸ *Ibid*, hlm 42

¹²⁹ *Ibid*, hlm 41

¹³⁰ *Ibid*, hlm 43

serangan ulat pada tanaman padi pernah menyebabkan kerusakan parah, meskipun biaya pengendalian hama cukup tinggi, hasil panen tetap tidak dapat diselamatkan. Berbeda dengan kondisi yang dialami oleh Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan, yaitu:

Kerugian pernah terjadi saat banjir rob dari laut masuk ke sawah. Tanaman mati semua. Kami hanya bisa bersabar karena itu bencana alam.¹³¹

Sebagai pemilik lahan, ia hanya dapat menerima keadaan tersebut sebagai bencana alam yang tidak dapat dihindari. Disisi lain, Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan menuturkan bahwa:

Sering rugi kalau panen terserang penyakit wereng, kami semua kehilangan hasil.¹³²

Kerugian akibat serangan penyakit tanaman juga menjadi pengalaman yang sering terjadi, sehingga baik pemilik maupun penggarap sama-sama kehilangan hasil. Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan memperkuat pernyataan tersebut, yaitu:

Gagal panen karena hama burung yang merajalela pernah membuat hasil kami turun drastis hampir 70%.¹³³

Terdapatnya kondisi kekeringan juga menjadi penyebab kerugian bagi penggarap lahan. Saat sawah mengalami kekeringan, modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik lahan tidak kembali dan ia tidak memperoleh hasil

¹³¹ *Ibid*, hlm 41

¹³² *Ibid*, hlm 44

¹³³ *Ibid*, hlm 42

panen. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Condong sebagai penggarap lahan sebagai berikut:

Pernah rugi saat sawah kekeringan. Uang modal saya hilang dan saya tidak punya hasil.¹³⁴

Dari sisi pemilik lahan kerugian juga dapat terjadi akibat faktor ekonomi, seperti kenaikan harga pupuk yang signifikan sementara harga gabah justru menurun. Berikut adalah penuturan dari Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan:

Kerugian finansial saat harga pupuk naik drastis sementara harga gabah turun.¹³⁵

Kondisi tersebut menekan pendapatan dan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Berbeda dengan pengalaman tersebut, Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti bahwa:

Belum pernah yang sampai rugi total, paling hanya hasil panen menurun sedikit karena hujan yang kurang¹³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kerugian dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama karena dipengaruhi oleh faktor alam dan kondisi ekonomi. Kerugian umumnya disebabkan oleh serangan hama, penyakit tanaman, bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta fluktuasi harga input dan hasil pertanian. Dalam kondisi tersebut, kerugian tidak hanya

¹³⁴ *Ibid*, hlm 43

¹³⁵ *Ibid*, hlm 41

¹³⁶ *Ibid*, hlm 44

dirasakan oleh satu pihak, tetapi ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap lahan sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.

Risiko dalam sistem kerja sama pengelolaan lahan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha pertanian. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor alam, seperti cuaca yang tidak menentu, serangan hama, dan penyakit tanaman, maupun dari faktor ekonomi, seperti kenaikan harga sarana produksi dan penurunan harga hasil panen. Kondisi ini berpotensi menurunkan hasil dan pendapatan yang diperoleh oleh pemilik maupun penggarap lahan. Oleh karena itu, risiko dipahami sebagai bagian dari proses usaha yang harus dihadapi bersama dengan sikap saling memahami dan tanggung jawab bersama. Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Daeng sebagai pemilik lahan:

Risiko terbesarnya adalah fluktuasi cuaca dan harga gabah yang tidak stabil. Selain itu, risiko ketidakjujuran penggarap dalam melaporkan hasil, meski itu jarang terjadi di sini.¹³⁷

Sistem kerja sama pengelolaan lahan memiliki sejumlah risiko yang tidak dapat dihindari. Risiko tersebut umumnya berkaitan dengan faktor alam, ketidakpastian hasil, serta kondisi pasar yang fluktuatif. Diperkuat oleh hasil wawancara dari Bapak Jemaung sebagai penggarap lahan, yaitu:

Risikonya adalah ketidakpastian pendapatan. Kadang banyak, kadang tidak ada sama sekali.¹³⁸

Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu, seperti kekeringan, banjir, atau kondisi cuaca ekstrem, sering kali menyebabkan kegagalan

¹³⁷ *Ibid*, hlm 40

¹³⁸ *Ibid*, hlm 42

panen, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian total. Seperti hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Ibu Fatimah sebagai pemilik lahan di bawah ini:

Risikonya adalah ketidakpastian hasil panen. Kita sudah kerja keras tapi kalau Tuhan tidak kasih hujan atau malah banjir, maka hasil tidak ada.¹³⁹

Risiko alam ini dipahami sebagai bagian dari ketentuan yang berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Sejalan dengan penuturan Bapak Samsir sebagai penggarap lahan, sebagai berikut:

Risikonya kegagalan panen dan ketidakpastian cuaca.¹⁴⁰

Hal ini juga didukung oleh Bapak Syahrullah sebagai pemilik lahan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti, yaitu:

Risiko terbesar adalah gagal panen total karena hama atau cuaca yang ekstrim.¹⁴¹

Hujan yang terus-menerus saat masa panen dapat menurunkan kualitas gabah, sehingga berdampak pada harga jual dan pendapatan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa risiko alam tidak hanya memengaruhi jumlah hasil panen, tetapi juga mutu hasil pertanian. Sama halnya hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari Bapak Wahyudi sebagai penggarap lahan di bawah ini:

Risiko alam dan risiko rendahnya kualitas gabah jika hujan turun terus menerus saat masa panen.¹⁴²

¹³⁹ *Ibid*, hlm 41

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 43

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 41

¹⁴² *Ibid*, hlm 44

Risiko ekonomi berupa fluktuasi harga gabah juga menjadi perhatian utama bagi para pemilik dan penggarap lahan, Selain itu adanya penurunan harga jual gabah ketika panen tiba seperti penuturan Bapak Ahmadi Dahama sebagai pemilik lahan sebagai berikut:

Risiko utamanya adalah rendahnya harga jual gabah saat panen raya tiba.¹⁴³

Harga gabah yang rendah saat panen raya sering kali menurunkan keuntungan secara signifikan. Pandangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Condong sebagai penggarap lahan, di bawah ini:

Risiko harga gabah yang rendah saat panen raya tiba.¹⁴⁴

Dampak ini sangat terasa langsung dari rendahnya harga gabah pada saat pasokan melimpah di pasar. Selain itu, risiko serangan hama juga menjadi ancaman serius dalam praktik pertanian. Hal ini disampaikan Bapak Mustakim sebagai pemilik lahan sebagai berikut:

Risiko gagal panen karena serangan ulat atau serangga lainnya yang tiba-tiba.¹⁴⁵

Risiko serangan hama juga menjadi ancaman yang dirasakan, di mana serangan ulat atau serangga lain dapat muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan gagal panen. Didukung oleh pernyataan dari Bapak Paharuddin sebagai penggarap lahan, yaitu:

¹⁴³ *Ibid*, hlm 42

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 43

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 41

Risikonya adalah serangan hama yang tidak terduga di akhir masa panen.¹⁴⁶

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik *Simabbali Reso Paggalung*, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama ini memiliki potensi kemaslahatan yang cukup besar sekaligus mengandung risiko ekonomi yang tidak dapat dihindari. Dari sisi kemaslahatan, praktik ini mampu menjaga produktivitas lahan, membuka peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, serta memberikan sumber penghasilan dan ketahanan pangan bagi pemilik maupun penggarap lahan. Selain itu, praktik *Simabbali Reso Paggalung* juga memperkuat hubungan sosial, nilai tolong-menolong (*ta'awun*), kejujuran, dan keadilan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam.

Praktik ini juga menghadapi berbagai risiko ekonomi, terutama yang bersumber dari faktor alam seperti cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit tanaman, serta faktor ekonomi berupa fluktuasi harga sarana produksi dan hasil panen. Risiko tersebut menyebabkan ketidakpastian hasil dan pendapatan bagi para pihak. Namun demikian, dalam perspektif syariah, risiko tersebut dapat diterima selama tidak mengandung unsur kezaliman, riba, dan gharar yang berlebihan, serta ditanggung secara bersama berdasarkan kesepakatan yang adil.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 44

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis

Pelaksanaan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* antara pemilik sawah dan penggarap lahan dalam masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang menunjukkan pola hubungan yang bersifat berkelanjutan, berbasis kepercayaan, dan berakar kuat pada tradisi lokal. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa keterlibatan pemilik lahan dalam praktik ini umumnya berkaitan dengan pengelolaan tanah warisan keluarga dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sejak dekade 1980-an dan 1990-an. Hal ini menegaskan bahwa *Simabbali Reso Paggalung* bukan sekadar mekanisme ekonomi, melainkan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Islam juga memberikan perhatian terhadap pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi atau akad. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...” (Q.S. Al-Baqarah: 282).¹⁴⁷

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Per Kata. (Jakarta: Media Pustaka, 2009).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganjurkan adanya pencatatan dan kejelasan dalam suatu transaksi untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Walaupun ayat ini secara khusus membahas transaksi utang piutang, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat menjadi dasar pentingnya transparansi dan kejelasan dalam berbagai bentuk akad muamalah, termasuk kerja sama pertanian.

Hubungan kerja sama tersebut berlandaskan prinsip resiprokal dan kepercayaan nilai yang sangat penting dalam struktur sosial Bugis. Masyarakat Bugis memiliki sistem gotong-royong agraris yang menekankan kerja sama dan kesepakatan adat dalam pengelolaan lahan pertanian.¹⁴⁸

Proses awal terbangunnya kerja sama dalam praktik ini berlangsung secara informal dan sarat dengan nilai kesantunan serta penghormatan sosial. Pertemuan awal antara pemilik sawah dan penggarap lahan biasanya dilakukan melalui silaturahmi, baik dengan mendatangi rumah pemilik lahan, melalui perkenalan keluarga, maupun rekomendasi dari pihak ketiga yang dipercaya. Pola ini mencerminkan kuatnya nilai budaya Bugis seperti *mappatabe* (sikap sopan) dan pentingnya reputasi pribadi dalam membangun hubungan kerja sama.

¹⁴⁸ Idris, H., "Traditional Agricultural Cooperation Systems in Bugis Community," *Journal of Local Socio-Cultural Studies* 7, no. 2 (2021): hlm 134–142.

Kerja sama pertanian masyarakat Bugis sangat dipengaruhi oleh norma adat dan rasa saling percaya, sehingga hubungan kerja lebih menekankan pada kemitraan daripada hubungan hierarkis.¹⁴⁹

Aspek kesepakatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik *Simabbali Reso Paggalung* hampir seluruhnya dilaksanakan berdasarkan perjanjian lisan tanpa kontrak tertulis. Perjanjian lisan ini dipandang sah dan mengikat karena didukung oleh nilai kejujuran, tanggung jawab, dan harga diri (*siri'*) yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam hubungan kerja sama, sehingga ucapan yang telah disepakati dipahami sebagai komitmen moral yang harus dijaga oleh kedua belah pihak

Praktik kerja sama dilakukan dengan perjanjian yang tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Dalam akad tersebut kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya dan biaya penggarapan lahan tersebut dari petani penggarap.¹⁵⁰

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* juga dipahami secara jelas oleh pemilik dan penggarap lahan. Pemilik sawah pada umumnya bertanggung jawab menyediakan lahan, menjaga legalitas tanah, serta terkadang membantu penyediaan sarana awal

¹⁴⁹ Pangerang, A., "Adat, Trust, and Cooperation in Bugis Agricultural Communities," *Jurnal Budaya dan Pertanian Indonesia* 11, no. 1 (2023): hlm 21–33.

¹⁵⁰ Siti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam, "Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Kaffa*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2023).

seperti pupuk dan pengairan. Sementara itu, penggarap lahan memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan teknis sawah, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman, hingga proses panen dan penjagaan dari gangguan hama.

Pembagian tanggung jawab dalam pembiayaan produksi menunjukkan bahwa pemillahan bertanggung jawab menyediakan lahan, bibit, pupuk, dan pestisida, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja, biaya perawatan, serta biaya panen.¹⁵¹

Keberlangsungan kerja sama ini sangat ditopang oleh pola komunikasi yang bersifat terbuka dan kekeluargaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antara pemilik sawah dan penggarap lahan tidak dilakukan secara formal, melainkan melalui interaksi sehari-hari dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pertemuan di masjid, kerja bakti desa, warung kopi, hingga komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan singkat. Pola komunikasi yang fleksibel ini memungkinkan penyampaian informasi terkait kondisi sawah secara cepat dan mencegah terjadinya kesalahpahaman

Kerja sama bagi hasil ini diawali dengan kesepakatan lisan (akad). Hal-hal penting mengenai pembagian hasil panen, serta biaya selama

¹⁵¹ F. Ashofa dan M. Santi, "Analisis Sistem Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi antara Pemilik Lahan dan Penggarap dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 1 (2025), <https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar>

pengelolaan telah diselesaikan sejak awal. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi perselisihan tentang hasil panen.¹⁵²

Selain aspek kerja sama dan pembagian tanggung jawab, praktik *Simabbali Reso Paggalung* juga memiliki potensi kemaslahatan yang terlihat dari adanya hubungan saling membutuhkan antara pemilik lahan dan penggarap. Konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dalam praktik ini bukan hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan secara cuma-cuma, melainkan diwujudkan melalui bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan memperoleh manfaat karena tanah yang dimiliki tetap produktif dan menghasilkan pendapatan tanpa harus mengelola sawah secara langsung, sedangkan penggarap memperoleh manfaat berupa kesempatan memperoleh mata pencaharian dan pendapatan meskipun tidak memiliki lahan pertanian sendiri.

Nilai tolong-menolong dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* terlihat dari adanya hubungan timbal balik antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan membantu penggarap dengan menyediakan akses terhadap lahan pertanian yang dapat dikelola, sementara penggarap membantu pemilik lahan dalam mengelola dan menjaga produktivitas sawah. Dengan demikian, bentuk tolong-menolong tersebut terjadi pada aspek pemanfaatan sumber daya, pembagian peran, serta pemenuhan

¹⁵² Saifuddin, Baharuddin, Hajriana, dan Auni Qalbi Nurin, "Perspektif Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah antara Pemilik dan Penggarap," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 10, No. 1 (2025): hlm 67–76, <https://doi.org/10.35329/jalif.v10i1.6179>

kebutuhan ekonomi masing-masing pihak. Kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan, kekeluargaan, dan kepentingan bersama.

Dari sisi akad, praktik *Simabbali Reso Paggalung* dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan (*ridha*) antara pemilik lahan dan penggarap. Meskipun akad dilakukan secara lisan, kedua pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing sebelum kerja sama dimulai. Unsur sukarela terlihat dari proses terbentuknya kerja sama, di mana pemilik lahan secara sadar menyerahkan pengelolaan lahannya kepada penggarap, sedangkan penggarap secara sukarela menerima tanggung jawab untuk mengelola sawah dengan sistem pembagian hasil yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik tersebut tidak dilakukan karena adanya paksaan, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

2. Mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* ditinjau dari hukum ekonomi syariah

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan dalam bentuk persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem ini menuntut adanya keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan maupun risiko

usaha.¹⁵³ Sistem pembagian keuntungan merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik lahan dan penggarap di masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang, praktik *Simabbali Reso Paggalung* menunjukkan pola kerja sama pertanian yang dijalankan melalui mekanisme bagi hasil yang disepakati bersama sebelum proses pengelolaan sawah dimulai. Mekanisme ini memperlihatkan kesesuaian dengan konsep akad kerja sama pertanian dalam hukum ekonomi syariah, khususnya akad muzara'ah dan mukhabarah, di mana pembagian hasil panen didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak, baik berupa lahan, modal, maupun tenaga kerja.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* adalah merupakan bentuk dari kerjasama pada lahan pertanian yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu petani dan pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan sawahnya kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagi hasil tertentu dari hasil panen yg telah disepakati diawal akad.¹⁵⁴ Dalam kerjasama tersebut pemilik sawah berperan sebagai pemodal (*shohibul maal*) dan petani penggarap bertindak sebagai pihak yang menjalankan kerjasama tersebut (*Mudharib*).¹⁵⁵

¹⁵³ Umar, M. A., "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Bersama," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal*, Vol. 1, No. 1 (2022): hlm 34.

¹⁵⁴ Syamsuri dan Muchammad Zainur Rohman, "Bagi Hasil Kerjasama Akad Mukhabarah Menurut Fiqih Islam dan UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Mangunsari," *al-Maslahah*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2022). hlm 165.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 166

Pembagian hasil panen dilakukan secara langsung setelah panen selesai, umumnya di lokasi sawah atau tempat pengumpulan gabah. Pembagian dilakukan secara terbuka melalui penimbangan gabah, pembagian karung secara bergantian, atau penggunaan takaran yang sama, serta disaksikan langsung oleh pemilik dan penggarap. Praktik ini mencerminkan prinsip transparansi dan kejujuran, yang merupakan nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan potensi perselisihan di kemudian hari.

Hubungan kerja sama tersebut berlandaskan prinsip resiprokal dan kepercayaan nilai yang sangat penting dalam struktur sosial Bugis. Masyarakat Bugis memiliki sistem gotong-royong agraris yang menekankan kerja sama dan kesepakatan adat dalam pengelolaan lahan pertanian.¹⁵⁶

Kerjasama berhubungan dengan mekanisme bagi hasil yang dipraktekkan di suatu masyarakat.¹⁵⁷ Salah satu bagi hasil yang terdapat di Indonesia pada sektor pertanian yang mempunyai peran yang tinggi untuk menjadikan masyarakat sebagai tenaga kerja dengan memakai modal dan asest seperti tanah, bibit, dan air.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Idris, H., "Traditional Agricultural Cooperation Systems in Bugis Community," *Journal of Local Socio-Cultural Studies* 7, no. 2 (2021): hlm 134–142.

¹⁵⁷ Melta Vatmala Sari, Nurida Isnaeni, dan Yusuf Zaini Aprizal, "Penerapan Sistem Kerjasama Bagi Hasil Kebun Kelapa antara Pemilik Lahan dan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3 (2025), hlm. 271424.

¹⁵⁸ Fikri Firmansyah Rais, Ambo Wonua Nusantara, dan Gamsir, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Sawah dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di

Mekanisme teknis pembagian hasil dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* menunjukkan adanya variasi pola persentase bagi hasil, seperti 50:50, 2:1, 1:2, maupun 60:40. Perbedaan pola pembagian tersebut terjadi bukan karena perubahan terhadap nilai dasar budaya *Simabbali Reso Paggalung*, melainkan disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pihak yang melakukan kerja sama. Meskipun praktik ini diwariskan secara turun-temurun, masyarakat tidak memiliki ketentuan baku mengenai besaran persentase pembagian hasil, karena sejak dahulu mekanismenya didasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

Variasi pembagian hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti siapa yang menanggung biaya produksi, penyediaan bibit dan pupuk, penggunaan alat pertanian, serta besarnya tenaga dan waktu yang diberikan dalam proses pengelolaan sawah. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan tanah sementara penggarap menanggung sebagian besar biaya dan tenaga kerja, maka porsi penggarap cenderung lebih besar, seperti pola 60:40 atau 1:2. Sebaliknya, apabila biaya produksi lebih banyak ditanggung oleh pemilik lahan, maka pembagian dapat dilakukan dengan porsi yang lebih besar kepada pemilik lahan, seperti pola 2:1. Sementara itu,

pembagian 50:50 biasanya terjadi apabila kedua pihak memiliki kontribusi yang relatif seimbang dalam modal maupun pekerjaan.

Keberagaman pola pembagian hasil tersebut menunjukkan bahwa budaya *Simabbali Reso Paggalung* tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memiliki sifat adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Nilai utama yang diwariskan dalam praktik ini bukan terletak pada jumlah persentase pembagian yang tetap, melainkan pada prinsip kepercayaan, musyawarah, keadilan, dan saling ridha antar pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian dalam jumlah yang sama, tetapi adanya keseimbangan antara kontribusi, tanggung jawab, dan hak yang diterima oleh masing-masing pihak.

Bagi hasil dalam islam juga disebut *Mudharabah* hal ini juga diterapkan dalam *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* yaitu satu pihak bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik lahan) dan *mudhorib* (pelaku usaha/petani).¹⁵⁹ Kaitannya dengan pembagian hasil harus ditentukan di awal akad besaran yang akan di bagi antara pihak petani penggarap dan pemilik lahan, besaran pembagian hasil dilakukan dengan prosentasi setengah, sepertiga atau seperempat, dan disebutkan ketika awal akad. Dalam islam tidak diperkenankan untuk pembagian hasil panennya dilakukan dengan jumlah tertentu seperti satuan berat, karung, ton dan sebagainya, kemudian jumhur ulama juga bersepakat bahwa pada kerjasama lahan

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 168

sawah ini harus jelas jangka waktunya, sehingga tidak bergantung pada kemauan pemilik lahan atau petani penggarap dalam pembatalan atau pengakhiran akad, dan ketika ada gagal panen maka kedua belah pihak harus sama-sama bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶⁰

Persepsi keadilan, baik pemilik lahan maupun penggarap menyatakan bahwa sistem *Simabbali Reso Paggalung* dirasakan adil dan dapat diterima. Keadilan dipahami sebagai adanya kerelaan (*rida*) dari kedua belah pihak, keterbukaan dalam pembagian hasil, serta pengakuan terhadap beban biaya dan tenaga yang dikeluarkan selama proses produksi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perubahan atau negosiasi dalam pembagian hasil jarang dilakukan dan bersifat kondisional. Penyesuaian biasanya terjadi ketika terdapat kondisi luar biasa, seperti kenaikan biaya produksi, serangan hama, perbaikan irigasi, atau penggunaan teknologi pertanian baru. Negosiasi dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga tidak menimbulkan konflik. Pola ini mencerminkan nilai musyawarah (*syura*) dan tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah.

Menurut pandangan ekonomi Islam, setiap bentuk kerja sama harus dilandasi oleh asas kerelaan (*taradhi*) dan keadilan (*al-'adl*). Keduanya menjadi jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya transparansi dan

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 168

musyawarah dalam menentukan nisbah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁶¹

Para informan menekankan pentingnya kejujuran dalam timbangan, keterbukaan hasil panen, tidak adanya unsur riba, serta tidak diterapkannya sistem sewa tetap yang dapat memberatkan salah satu pihak, khususnya saat terjadi gagal panen. Sistem bagi hasil yang murni dari keuntungan nyata dipandang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam karena risiko ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap.

Prinsip bagi hasil sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak hanya membagikan keuntungan tetapi apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam implementasi sistem bagi hasil pada akad mudharabah menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu proses bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi oleh biaya-biaya operasional, pendapatan dibagi dari keuntungan kotor.¹⁶²

¹⁶¹ Rosi, F., “Bagi Hasil Pertanian dengan Prinsip Akad Muzara’ah Studi Kasus Pertanian,” *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 4, No. 2 (2023): hlm 95, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i2.1388>.

¹⁶² Novi Febriyanti, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Nur Rohmah Nuzulanita, Muhammad Sofa, Susana, dan Jainul, “Prinsip Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Akad Mudharabah,” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 (Januari–Juni 2023). hlm. 118.

3. Potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik *Simabbali Reso Paggalung* menurut perspektif syariah

Praktik *Simabbali Reso Paggalung* tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan serta mengelola risiko ekonomi yang muncul. Dalam perspektif syariah, suatu kerja sama dikatakan bernilai maslahat apabila memberikan manfaat nyata bagi para pihak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang disengaja.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik *Simabbali Reso Paggalung* memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi pemilik maupun penggarap lahan. Pemilik lahan merasakan manfaat berupa terjaganya produktivitas sawah, ketersediaan hasil pangan bagi keluarga, serta kepuasan sosial karena dapat membantu sesama masyarakat Bugis memperoleh mata pencaharian. Sementara itu, bagi penggarap lahan, kerja sama ini menjadi sumber pekerjaan tetap, sarana pemenuhan kebutuhan keluarga, hingga memungkinkan pembiayaan pendidikan anak dan tabungan hasil panen.

Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan sistem bagi hasil yang berlaku di masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kerja sama pertanian

tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga menjadi sarana pemerataan ekonomi dan penguatan ukhuwah di antara masyarakat desa.¹⁶³

Praktik ini juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Hubungan antara pemilik dan penggarap tidak semata-mata bersifat transaksional, melainkan dilandasi nilai kekeluargaan, silaturahmi, dan saling mencukupi kebutuhan pangan antarwarga. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam muamalah Islam.

Ada dua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama yaitu pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap atau pengelola. Kerjasama diperbolehkan dengan unsur tolong menolong dan bermanfaat baik bagi petani maupun pemilik lahan, namun harus memperhatikan juga beberapa aspek yang telah diatur oleh syariat islam seperti, terpenuhinya rukun dan syarat, kemudian menjunjung rasa keadilan.¹⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa praktik *Simabbali Reso Paggalung* tidak terlepas dari potensi kerugian yang umumnya disebabkan oleh faktor alam dan kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti serangan hama, penyakit tanaman, banjir, rob, kekeringan, serta fluktuasi harga sarana produksi dan hasil panen, di mana

¹⁶³ Sugeng, R., D. Rohmana, dan N. Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics*, Vol. 1, No. 2 (2021): hlm 213, <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>

¹⁶⁴ Dini Syahadatina and Moch. Khoirul Anwar, "Implementasi Paron Di Desa GulukGuluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab" 3 (2020): hlm. 102.

kenaikan harga pupuk yang tidak diimbangi harga gabah menimbulkan ketidakpastian pendapatan, namun kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap secara proporsional sesuai peran dan kontribusi masing-masing.

Sektor pertanian adalah suatu sektor yang dalam kegiatannya mudah mengalami suatu risiko dan kejadian yang tidak pasti. Risiko dan kejadian tidak pasti tersebut terjadi karena kegiatan pertanian dipengaruhi oleh alam seperti cuaca, hama, penyakit tanaman, dan bencana alam.¹⁶⁵ Risiko-risiko ini mencakup faktor alamiah seperti cuaca ekstrem, wabah hama dan penyakit, serta faktor non-alam seperti ketidakstabilan harga pasar dan kesulitan distribusi hasil panen.¹⁶⁶

Adapun terkait kemungkinan kerugian dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung*, hasil wawancara menunjukkan bahwa risiko kerugian telah menjadi bagian yang dipahami oleh kedua pihak sejak awal kesepakatan kerja sama. Kerugian umumnya terjadi akibat faktor eksternal seperti gagal panen, serangan hama, perubahan cuaca, banjir, kekeringan, maupun penurunan harga gabah. Apabila terjadi kerugian, kedua pihak pada umumnya menerima kondisi tersebut karena dalam sistem bagi hasil keuntungan maupun risiko ditanggung berdasarkan kondisi hasil pertanian,

¹⁶⁵ Fitratunnas, Ari Astuti, dan Wahyu Setya Ratri, "Manajemen Risiko Produksi Petani pada Usahatani Padi Organik di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Agritas*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2020): hlm. 56.

¹⁶⁶ Edi Jatmiko, "Penyuluhan Manajemen Risiko pada Kelompok Tani di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur," *Jurnal Ilmiah Agritas*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2020): hlm 34.

bukan berdasarkan keuntungan tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Kesepakatan mengenai pembagian tanggung jawab dan risiko tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama agar tidak terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara, risiko yang paling sering dihadapi dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung* adalah ketidakpastian hasil panen akibat faktor alam dan ekonomi. Beberapa informan menyampaikan bahwa risiko dapat berupa serangan hama seperti tikus dan wereng, banjir, kekeringan, kenaikan biaya produksi seperti pupuk dan pestisida, serta rendahnya harga jual gabah saat musim panen. Selain itu, terdapat pula risiko dari sisi pengelolaan, seperti kemungkinan perbedaan informasi mengenai hasil panen apabila tidak dilakukan secara terbuka. Namun, risiko tersebut dapat diminimalisir melalui komunikasi yang baik, keterbukaan dalam pembagian hasil, serta adanya rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap.